



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
NOMOR 1729 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN KELULUSAN MAHASISWA
PENDIDIKAN PROFESI GURU DALAM JABATAN TRANSFORMATIF PLUS
RETAKER ANGKATAN 3 TAHUN 2025
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti kelulusan peserta pada pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru (UKMPPG) Angkatan 2 dan 3 Tahun 2025 LPTK UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon perlu dilakukan Penetapan Kelulusan Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Transformatif Plus *Retaker* Angkatan 1, 2 dan 3 Tahun 2025 melalui Keputusan Rektor;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang telah memenuhi syarat untuk ditetapkan kelulusannya;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024 tentang Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2024, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Tahun 2025;
 10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 88 Tahun 2021 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Profesi Guru untuk Program Profesi pada IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
 11. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 15 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Pada Kementerian Agama Tahun Anggaran 2025.

- Memperhatikan :
- Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor: B-182/DT.IV/HM.01/12/2025 tanggal 23 Desember 2025 tentang Pengumuman Hasil UKMPPG *Retaker* Batch 3 Tahun 2025.



MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN SIBER SYEKH NURJATI CIREBON TENTANG PENETAPAN KELULUSAN MAHASISWA PENDIDIKAN PROFESI GURU DALAM JABATAN TRANSFORMATIF PLUS *RETAKER* ANGKATAN 3 TAHUN 2025 FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN SIBER SYEKH NURJATI CIREBON;
- PERTAMA : Menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini telah Lulus sebagai Guru Profesional dan diberikan Sertifikat Pendidik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.

KUTIPAN Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Cirebon

Pada tanggal : 24 Desember 2025

Rektor,



Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M. Ag.



LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UIN SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
NOMOR 1729 TAHUN 2025 TANGGAL 24 DESEMBER
TENTANG
PENETAPAN KELULUSAN MAHASISWA PENDIDIKAN PROFESI GURU
DALAM JABATAN TRANSFORMATIF PLUS RETAKER ANGKATAN 3
TAHUN 2025 FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

NO.	NIM	NAMA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	IPK	PREDIKAT
1	2481120195	LATHIFAH	DASAN TUMBU	17/08/86	4,00	ISTIMEWA
2	2481120317	MAHMUDDIN	KOTTAR	12/06/86	4,00	ISTIMEWA
3	2530112133	SYAEFULLAH	CIREBON	10/11/87	3,92	BAIK SEKALI
4	2530112446	SITI MUPARIDAH	INDRAMAYU	05/04/91	4,00	ISTIMEWA
5	2530112807	WIRTA JAYA	INDRAMAYU	05/03/94	4,00	ISTIMEWA
6	2530112105	SOBIKAHTUL MUSRIKOH	CIREBON	21/02/73	3,92	BAIK SEKALI
7	2530112513	SITI NURAFIFAH	WIYONG	20/05/85	4,00	ISTIMEWA

Rektor,



Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M. Ag.

